



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 06 Mei 1975, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, pendidikan SMA, alamat tempat tinggal di Ds. -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan,, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan , 03 November 1984, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, alamat tempat tinggal Ds. -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.Bkl, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 18 Maret 2002;

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Ds. -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten selama kurang lebih 10 Tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - Anak I, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 17 Februari 2005, dan diasuh oleh Termohon;
 - Anak II, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 09 Januari 2011, dan diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
 - Bahwa sejak 2005, termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan pemohon;
 - Bahwa termohon sering melawan dan tidak mengindahkan nasehat pemohon, sehingga kini pemohon sudah tidak tahan lagi;
4. Bahwa akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
5. Pemohon sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon, hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 Bulan, sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
Primair:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon (Alm)) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 18 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, bukti surat tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, bukti surat tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

B. Saksi.

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah di panggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak datang di persidangan dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan melihat aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karena mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Maret 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon telah dewasa dan dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak, serta memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, berdasarkan Pasal 145 HIR, dan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon memberikan bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dikaruniai 2 orang anak. Rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar sehingga keduanya pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan berhubungan lagi, saksi-saksi juga sudah merukunkan namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian bukti-bukti Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 5 bulan, dan telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan saksi-saksi/pihak keluarga namun semua upaya tersebut tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memandang siapa yang bersalah dan siapa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon. Terlepas dari itu semua, yang jelas bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak hidup rukun lagi sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami dan istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa asas adanya sebuah ikatan perkawinan adalah adanya perasaan saling ridho antara masing-masing pihak untuk mengikatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dengan pihak lain atas dasar pondasi rasa cinta yang dimiliki masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilanjutkan guna menghindarkan timbulnya kemudlorotan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan; Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan kepada Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 770.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1445 Hijriah oleh Hj. Nurul Laily, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Hapsah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Utik Inayatin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H.Farihin, S.H.

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hapsah, S.HI.



Panitera Pengganti

ttd

Utik Inayatin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	315.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)